



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan perlu diatur disesuaikan kondisi saat ini;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan daya saing Kabupaten Kotabaru sebagai daerah tujuan wisata dengan keberagaman potensi yang dimiliki diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya sebagai jati diri utama dalam suasana yang dinamis, kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi.
9. Wisata Kota adalah kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik yang dapat dinikmati dengan minat kunjungan wisata yang berada di wilayah perkotaan sebagai hasil karya yang berupa destinasi buatan.
10. Wisata Alam adalah kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik yang dapat dinikmati dengan minat kunjungan wisata dengan penataan sebagai sebuah destinasi dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti gunung, air terjun, goa, dan petualangan.
11. Wisata Bahari adalah kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik yang dapat dinikmati dari kunjungan wisatawan atas kekayaan dan keindahan pantai dan bawah laut sebagai kreasi yang bernilai dari serangkaian aktifitas minat wisatawan.
12. Wisata Pendidikan adalah serangkaian kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan dari nilai-nilai pengetahuan, seni, dan budaya yang terkandung didalamnya.
13. Wisata Agro adalah serangkaian kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik sebuah destinasi dengan penataan yang diciptakan dari kreatifitas pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan termasuk flora dan fauna.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan atraksi pariwisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
16. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
17. Produk Pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata ditingkat regional, nasional, maupun internasional.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata serta rekreasi dan hiburan.
20. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia, dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan.
21. Destinasi adalah tujuan wisata.
22. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata.
23. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin untuk merencanakan Pembangunan industri pariwisata.
24. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri pariwisata.
25. Izin Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat IPT, adalah Izin untuk menyelenggarakan pertunjukan yang bersifat temporer.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN KODE ETIK PARIWISATA

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pariwisata bertujuan :

- a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan, dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. Memupuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah, antar suku/etnis dan antar bangsa;
- c. Mendorong pengelolaan dan pengembangan destinasi yang berbasis komunitas secara berkelanjutan;
- d. Memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya, dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
- h. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
- i. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kekepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bagian Kedua Kode Etik Pariwisata

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada Kode Etik Pariwisata Global, Sebagai berikut :

- a. Pariwisata memberikan kontribusi untuk saling memahami dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat;
- b. Pariwisata sebagai penggerak bagi kepuasan bersama dan individu ;
- c. Pariwisata sebagai faktor pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Pariwisata sebagai pengguna warisan budaya dan kontributor terhadap peningkatannya;
- e. Pariwisata sebagai upaya pelestarian alam yang didalamnya terdapat flora dan fauna;
- f. Pariwisata sebagai aktifitas yang menguntungkan bagi negara, daerah dan masyarakat lokal;
- g. Pariwisata mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pengembangan pariwisata;
- h. Pariwisata mendorong pengembangan hak-hak kepariwisataan ;
- i. Pariwisata menjamin kebebasan pergerakan wisatawan; dan
- j. Pariwisata wajib mengembangkan hak-hak tenaga kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 5

Sumber daya pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan terdiri atas :

- a. Sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan, bentang alam, iklim;
- b. Sumber daya hasil karya manusia, berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi; dan

- c. Sumber Daya Manusia berupa, kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat;
- b. Potensi ekonomi dan kewirausahaan;
- c. Kelestarian dan mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan, kedinamisan dan keharmonisan wisatawan dan masyarakat;
- e. Kesejahteraan Komunitas; dan
- f. Kelangsungan Pengelolaan sumber daya pariwisata itu sendiri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama Pengembangan Produk Wisata

Paragraf 1 Industri Pariwisata

Pasal 7

Industri Pariwisata meliputi :

- a. Usaha akomodasi terdiri dari :
 - 1. Hotel;
 - 2. Motel;
 - 3. Losmen
 - 4. Resort wisata;
 - 5. Penginapan
 - 6. Hunian wisata;
 - 7. Karavan;
 - 8. Pondok wisata (cottage); dan
 - 9. Wisma (guest house)
- b. Usaha penyediaan makanan dan minuman terdiri dari :
 - 1. Restoran;
 - 2. Bar;
 - 3. Rumah makan;
 - 4. Jasa boga/catering;
 - 5. Café;
 - 6. Warung; dan
 - 7. Bakeri;

- c. Usaha jasa pariwisata terdiri dari :
1. Jasa biro perjalanan wisata;
 2. Jasa cabang biro perjalanan wisata;
 3. Jasa agen perjalanan wisata;
 4. Jasa penyedia Pramuwisata;
 5. Penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 6. Jasa impresariat;
 7. Jasa konsultasi wisata;
 8. Jasa Informasi wisata;
 9. Jasa manajemen hotel
 10. Jasa fasilitas teater;
 11. Jasa fasilitas Konvensi dan pameran; dan
 12. Jasa ruangan pertemuan/meeting;
- d. Usaha rekreasi dan hiburan terdiri dari :
1. Diskotik;
 2. Klub malam;
 3. Karaoke;
 4. Musik hidup;
 5. Musik Tunggal;
 6. Griya refleksi;
 7. SPA;
 8. Kolam Renang;
 9. Pemandian;
 10. Bioskop;
 11. Pertunjukan Budaya dan Seni;
 12. Bola Sotok (Bilyard);
 13. Motor air (Jet Sky);
 14. Permainan Ketangkasan;
 15. Pusat Olahraga;
 16. Padang Golf;
 17. Arena Latihan Golf;
 18. Salon;
 19. Tata Rias Pengantin;
 20. Taman Kota (Rekreasi);
 21. Taman Bahari (Trumbu Karang);
 22. Penyelaman (Diving);
 23. Pemancingan; dan
 24. Pertunjukan temporer.
- e. Usaha Kawasan Wisata terdiri dari :
1. Mainan Anak-anak;
 2. Camping Ground;
 3. Panggung Hiburan; dan
 4. Usaha Kawasan wisata lain yang dikembangkan kemudian.

Pasal 8

Klasifikasi atau penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk mewujudkan iklim usaha yang aman, nyaman, tertib, dan dinamis Dinas melakukan pembinaan terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui :

- a. Peningkatan standar kualitas pelayanan; dan
- b. Peningkatan daya saing usaha pariwisata.

Paragraf 2 Atraksi Pariwisata

Pasal 10

Atraksi Pariwisata Meliputi :

- a. Atraksi alam terdiri dari :
 1. Letak Geografi;
 2. Kepulauan;
 3. Laut;
 4. Flora dan fauna;
 5. Sungai;
 6. Danau;
 7. Hutan;
 8. Bentang alam; dan
 9. Iklim.
- b. Atraksi buatan manusia, terdiri dari :
 1. Situs peninggalan sejarah dan purbakala;
 2. Pusat-pusat kegiatan seni dan budaya;
 3. Taman Kota;
 4. Cagar Budaya;
 5. Budidaya Agro flora dan fauna;
 6. Tempat ibadah;
 7. Bangunan Arsitektural kota;
 8. Bandara, pelabuhan, dan stasiun;
 9. Pasar Tradisional;
 10. Sentra perbelanjaan modern; dan
 11. Daya tarik lain yang dikembangkan kemudian.
- c. Atraksi event terdiri dari :
 1. Pameran;
 2. Konvensi;
 3. Festifal;
 4. Karnaval;
 5. Parade;
 6. Pesta Adat;

7. Pesta Rakyat;
8. Pesta Laut;
9. Kontes;
10. Pekan Promo;
11. Pertandingan; dan
12. Peristiwa khusus.

Pasal 11

Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikembangkan melalui :

- a. Penampilan Khazanah dan Kekayaan budaya bangsa;
- b. Peningkatan Kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku, norma-norma, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
- c. Peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
- f. Peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.

Pasal 12

Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktifitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi :

- a. Wisata Kota;
- b. Wisata konvensi;
- c. Wisata gunung;
- d. Wisata pantai;
- e. Wisata goa;
- f. Wisata Bahari;
- g. Wisata air terjun;
- h. Wisata Sejarah;
- i. Wisata budaya;
- j. Wisata Petualangan;
- k. Wisata Makam;
- l. Wisata pendidikan;
- m. Wisata agro;
- n. Wisata alam dan lingkungan; dan
- o. Wisata Minat khusus.

Pasal 13

Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, investor dalam bentuk kemitraan.

Paragraf 3 Kawasan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengembangan Kawasan destinasi Pariwisata dilakukan melalui melalui :
 - a. Penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. Penyediaan fasilitas dan utilitas pariwisata; dan
 - d. Pemeliharaan kelestarian dan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktifitas kepariwisataan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen AMDAL, UKL, dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Jasa-jasa Terkait

Pasal 16

- (1) Jasa-jasa terkait meliputi dari :
 - a. Transportasi;
 - b. Telekomunikasi;
 - c. Perdagangan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Pendidikan;
 - f. Ketengakerjaan;
 - g. Perumahan dan permukiman;
 - h. Jasa keuangan ;
 - i. Perbankan;
 - j. Asuransi;
 - k. Pertanian;

- l. Perikanan;
 - m. Kelautan;
 - n. Peternakan;
 - o. Kehutanan;
 - p. Kesehatan;
 - q. Perlindungan hukum;
 - r. Keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
- (2) Pemerintah Daerah harus mendorong peran aktif jasa-jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua Promosi Destinasi Pariwisata

Pasal 17

- (1) Promosi destinasi pariwisata diselenggarakan untuk meningkatkan citra kabupaten kotabaru sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
- (2) Promosi destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan nasional dan internasional dan internasional berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 18

- (1) Promosi dilakukan melalui kegiatan:
- a. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
 - b. Penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi promosi didalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta promosi melalui jaringan internet.
- (2) Kegiatan promosi dilakukan berdasarkan perencanaan yang strategis dalam merebut persaingan pasar wisata nasional dan global.

Pasal 19

Promosi destinasi pariwisata sebagaimana dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

Bagian ketiga

Identifikasi dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Identifikasi dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif, melalui kegiatan riset, survei, studi seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata.
- (2) Kegiatan identifikasi dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Produk Pariwisata;
 - b. Promosi destinasi pariwisata;
 - c. Promosi souvenir Pariwisata;
 - d. Regulasi Kepariwisataan; dan
 - e. Kerjasama hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Perumusan Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Identifikasi dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Pemerintah Daerah , dunia usaha dan industri , lembaga pendidikan dan penelitian, konsultan pariwisata, asosiasi/lembaga kepariwisataan serta dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait didalam negeri dan luar negeri.

BAB V

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong pertumbuhan investasi dibidang Kepariwisataan .
- (2) Permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Modal Patungan antara warga asing , bentuk usahanya harus perseroan terbatas; dan
 - c. Seluruh modalnya dimiliki warga negara dalam bentuk penanaman modal wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Pertama Perizinan

Paragraf 1 Izin Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Setiap industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Dinas.
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Izin Tetap Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memperoleh ITUP dari Dinas.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, tersebut masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ITUP dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memperoleh ITUP dari Dinas.

Paragraf 3 Izin pertunjukan kontemporer

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 24 harus mendapat IPT dari Dinas.
- (2) IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk 1 (satu) pertunjukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 27

- (1) Setiap perubahan bangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 28

Waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Usaha Karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan ramadhan dengan pengaturan waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tutup pada :
 - a. Satu malam sebelum bulan ramadhan;
 - b. Hari pertama bulan Ramadhan;
 - c. Malam Nuzulul Qur'an;
 - d. Satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/ Malam Takbiran;
 - e. Hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - f. Satu hari setelah Hari Raya Idul Adha;
 - g. Hari Raya Idul Adha;
 - h. Dua hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
 - i. Hari Raya-hari raya keagamaan lainnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan perorangan seperti acara pernikahan dan atau perkawinan.

BAB VIII PELATIHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas tenaga kerja dibidang kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasar profesi/jabatan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki sertifikat profesi kepariwisataan sebagai lisensi pekerjaan berdasarkan profesi/jabatan dibidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki sertifikat profesi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat menjalankan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola industri pariwisata yang akan memperpanjang izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNAP) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui :
 - a. Peningkatan Sadar Wisata;
 - b. Partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. Penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. Penggalan Potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - e. Pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
- (2) Dinas harus mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara kepariwisataan wajib untuk :
 - a. Menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan wisatawan;
 - b. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan lingkungan hidup;
 - c. Menjamin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. Mencegah dampak sosial yang dapat merugikan masyarakat;
 - e. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya; dan

- f. Membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Kepariwisataaan dilarang :
 - a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan penjualan narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran lainnya;
 - b. Menggunakan tenaga kerja dibawah umur;
 - c. Menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin;
 - d. Menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan prundangan yang berlaku;
 - e. Mengizinkan kendaraan roda dua atau roda empat memasuki kawasan destinasi wisata terutama kawasan pantai; dan
 - f. Menerima wisatawan dibawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap pengunjung destinasi wisata wajib untuk :
 - a. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan, kedinamisan, dan keharmonisan kawasan wisata;
 - b. Menempatkan kendaraan pada lokasi parkir yang telah disediakan disekitar destinasi wisata;
 - c. Ikut menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan bkenyamanan serta keasrian kawasan dalam rangka turut menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan kriminalyang dapat merugikan pengunjung lainnya; dan
 - e. Membayar pungutan yang menjadi kewajibannya atas segala jasa usaha dan atau fasilitas yang digunakan.
- (2) Setiap Pengunjung destinasi wisata dilarang untuk :
 - a. Memasuki kawasan dengan tanpa memiliki retribusi masuk;
 - b. Membuat keonaran, kegaduhan atau kegiatan lainnya yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban kawasan wisata;
 - c. Memanfaatkan kawasan untuk berbuat atau bertindak yang melanggar hukum, seperti judi, berbuat asusila, mabuk-mabukan dan mengedarkan atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba dan psikoterapi lainnya;
 - d. Membawa senjata tajam, senjata api atau barang/benda lainnya yang dapat membahayakan nyawa orang lain; dan
 - e. Berkendara roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) baik sengaja atau tidak sengaja dikawasan objek wisata.

BAB XI FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH

Pasal 36

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari :
 - a. Fasilitas Cotage;
 - b. Fasilitas Usaha akomodasi;
 - c. Fasilitas Usaha rekreasi dan atraksi pariwisata;
 - d. Fasilitas area wisata;
 - e. Fasilitas MCK;
 - f. Fasilitas Parkir;
 - g. Fasilitas jasa usaha wisata;
 - h. Fasilitas camping ground;
 - i. Fasilitas Olahraga;

- j. Fasilitas Kolam renang;
 - k. Fasilitas Wisata Bahari;
 - l. Fasilitas Pelatihan Kepariwisataaan;
 - m. Fasilitas Pelayanan informasi Pariwisata; dan
 - n. Fasilitas Kepariwisataaan lain yang diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas Kepariwisataaan milik daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas.
 - (3) Tata cara pengelolaan pengembangan fasilitas kepariwisataaan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama islam harus disertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten.
- (2) Tanda Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kepariwisataaan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara kepariwisataaan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Pulu Juta Rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.

- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Selain dikenakan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran secara lisan atau panggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian atau pentupan penyelenggaraan tempat wisata; dan
 - d. Pencabutan atas ISUP :
 - 1) ISUP;
 - 2) ITUP;
 - 3) IPT;
 - 4) Rekomendasi perubahan bangunan;
 - 5) Sertifikat Profesi Kepariwisata (SPK);
 - 6) Tanda Identitas Profesi Kepariwisata (TIPK); dan
 - 7) Pemberian Penghargaan Adikarya Pariwisata.
- (2) Tata cara Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyediaan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan Rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan sanksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan Usaha Industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai masa berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBAR DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan, memiliki artis strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keamanan dan ketertiban suatu daerah tujuan wisata. Pariwisata sebagai kegiatan sistemik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disipliner dan memiliki ranah nasional dan internasional, sangat memerlukan dukungan kolektif seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat luas. Dengan demikian pengembangan kepariwisataan diposisikan sebagai “visi” dan “fokus” pembangunan “Daerah tujuan wisata”. Kabupaten kotabaru sebagai salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Selatan dengan segala potensi terutama keberagaman sumber daya wisata yang dimiliki sangat memungkinkan pengembangannya dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemandirian dan mengedepankan pengembangan kegiatan kepariwisataan, yang mampu mengemban peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru, maka kewenangan yang dimiliki Kabupaten Kotabaru di bidang kepariwisataan semakin luas. Dengan demikian perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali berbagai ketentuan tentang kepariwisataan yang lebih lengkap, transparan, akuntabel, dan demokratis serta disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan lingkungan strategis yang aktual. Sebagai salah satu kabupaten/kota dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah terluas jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota dari propinsi Kalimantan Selatan, yang sebagian wilayahnya terdiri dari beberapa pulau dan sebagian lagi wilayah daratan berada di pulau Kalimantan, merupakan suatu tantangan bagi kita dalam pembangunan khususnya pembangunan sektor kepariwisataan dengan segala keberagaman potensi wisata yang dimiliki.

Pengaturan kembali ketentuan-ketentuan tentang kepariwisataan dimaksud, selain untuk menampung kewenangan Daerah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, juga diharapkan lebih memberikan kepastian dan kejelasan arah bagi peningkatan kinerja pelayanan lebih memberikan kepastian dan kejelasan arah bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang kepariwisataan. Selanjutnya upaya pengembangan kepariwisataan perlu tetap memperhatikan segenap potensi dan anugerah sumber daya destinasi, yang dilandasi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan kekayaan budaya bangsa. Aktivitas kepariwisataan diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan berpihak terhadap komunitas lokal.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kepariwisata ini antara lain mengatur azas, tujuan, dan kode etik pariwisata, sumber daya pariwisata, penyelenggaraan kepariwisataan, bentuk usaha dan permodalan, perizinan dan rekomendasi, waktu penyelenggaraan industri pariwisata, pelatihan ketenagakerjaan, peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan,

fasilitas kepariwisataa milik Daerah, retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, fasilitas kepariwisataan milik Daerah, retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, sanksi administrasi dan penyidikan. Oleh karena itu Pengaturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong kreasi dan inovasi pembangunan yang seimbang dan harmonis sesuai dengan karakter dan kapabilitas daerah, dengan dukungan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, guna mewujudkan keunggulan bersaing Kabupaten Kotabaru sebagai “Daerah Tujuan Wisata” yang berskala nasional dan internasional pada era kompetisi global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan **azas manfaat** adalah azas yang berorientasi kepada ketepatangunaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya atas hasil-hasil pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Yang dimaksud dengan **azas kepentingan** umum adalah azas yang mendahulukan dan berpihak kepada kesejahteraan publik di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Yang dimaksud dengan **azas inovasi** sumber daya adalah azas yang bertumpu pada kapabilitas dalam mengalokasikan dan mengelola berbagai sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis untuk mewujudkan keunggulan posisional.

Yang dimaksud dengan **azas profesional** adalah azas yang Mengutamakan kompetensi dan komitmen berlandaskan kode etik yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **azas transparan** adalah azas yang berorientasi pada prinsip keterbukaan terhadap hak untuk memperoleh informasi yang obyektif, benar dan jujur.

Yang dimaksud dengan **azas akuntabilitas** adalah azas yang menetapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan terhadap publik dan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan **azas kepastian hukum** adalah memberikan perlindungan dan pengakuan hukum secara adil dan dilaksanakan tanpa memihak.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata global yang diterbitkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization), yang menjadi acuan bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di seluruh dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Kegiatan pariwisata perlu menggali dan mengembangkan potensi budaya daerah sebagai ciri khas kedaerahan dalam keragaman budaya (melting pot).

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Usaha akomodasi adalah penyelenggaraan pelayanan penginapan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau suatu badan atau perseorangan, pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan tamu dan pengunjung. Jenis dan bentuk pelayanan akomodasi dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.

Angka 1

Hotel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

Angka 2

Motel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran minimal setiap (enam) jam dan menyediakan fasilitas garasi pada tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

Angka 3

Losmen yaitu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian dari rumah tinggal atau bangunan permanen khusus untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, antara lain seperti home stay.

Angka 4

Resor Wisata yaitu jenis usaha akomodasi pada kawasan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar pada bangunan permanen tertentu atau terpisah-pisah untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

Angka 5

Penginapan yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, antara lain youth hostel, graha wisata dan sejenisnya.

Angka 6

Hunian Wisata (service apartement) yaitu jenis usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran dengan mingguan atau bulanan, serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas seperti fasilitas penyedia makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, Fasilitas Olahraga dan kebugaran, serta pengembangan penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktifitas tamu dan pengunjung.

Angka 7

Karavan yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat penginapan yang bersifat mobil dan dapat berpindah lokasi.

Angka 8

Pondok Wisata (Cottage) yaitu jenis usaha akomodasi pada kawasan tertentu yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis pelayanan terpisah seperti, fasilitas penyedia makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, Fasilitas Olahraga dan kebugaran, serta pengembangan penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktifitas tamu dan pengunjung.

Angka 9

Wisma (Guest House) yaitu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta melayani umum, dengan menyediakan

penyediaan fasilitas makanan dan minuman serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktifitas tamu pengunjung.

Huruf b

Usaha penyediaan makanan dan minuman adalah merupakan penyelenggaraan pelayanan dan penjualan aneka jenis masakan dan hidangan yang dikonsumsi secara langsung atau tidak langsung melalui pemesanan yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen atau semi permanen, termasuk didalamnya dapat berbagai jenis fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk pelayanan makanan dan minuman dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.

Angka 1

Restoran yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, serta termasuk didalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya antara lain seperti Coffe shop, Kantin, Kafetaria, dan pengembangan fasilitas sejenis lainnya.

Angka 2

Bar yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk untuk menjual minuman beralkohol, minuman non beralkohol, dan minuman campuran serta dapat menyediakan makanan ringan dan biasanya merupakan bagian fasilitas dari restoran, usaha rekreasi dan hiburan atau sejenisnya.

Angka 3

Rumah Makan yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman, yang menyediakan tempat permanen dengan fasilitas untuk menjual berbagai jenis dan ragam makanan dan minuman serta dapat menyediakan makanan ringan, dan biasanya merupakan bagian fasilitas dari Restoran, usaha rekreasi dan hiburan atau sejenisnya seperti catering yang dengan pelayanan tetap sekurang-kurangnya 25 orang.

Angka 4

Jasa Boga atau katering yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang serupa dengan kategori rumah makan melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau ruangan yang tetap dengan fasilitas meja makan secara kontinu setiap hari, seperti kafetaria dengan kemampuan melayani pesanan sekurang-kurangnya 25 orang.

Angka 5

Cafe yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman pada satu kesatuan tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasukl didalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi, rekreasi dan hiburan, seperti musik tunggal (Keybord), dan Karaoke.

Angka 6

Warung yaitu sejenis usaha penyediaan makanan dan minuman pada satu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen atau semi

permanen dengan fasilitas untuk menjual satu jenis khas makanan dan minuman serta dapat menyediakan makanan ringan seperti warung sate, warung ketupat dan atau pengembang makanan minuman khas lainnya.

Angka 7

Bakeri yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang menyediakan tempat untuk pelayanan menjual roti, kue-kue snack dan minuman ringan.

Huruf c

Usaha jasa Pariwisata adalah penyelenggaraan jasa pelayanan.

Angka 1

Jasa biro perjalanan Wisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan daerah tertentu termasuk di dalam jasa pengurus dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen lain yang di perlukan.

Angka 2

Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata yaitu sub unit usaha biro Perjalanan wisata yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan kantor pusatnya dan berkendudukan di wilayah administratif yang sama atau di wilayah administratif lain dengan kantor pusat.

Angka 3

Jasa Agen Perjalanan Wisata yaitu usaha jasa perantara untuk menjual paket-paket perjalanan wisata dan atau jasa pengurusan dokumen perjalanan.

Angka 4

Jasa Penyediaan Pramuwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi keperluan perorangan, kelompok, organisasi dan badan usaha lain yang melakukan perjalanan wisata.

Angka 5

Jasa Penyelenggaraan Konvensi, perjalanan insentif dan pameran atau MICE (Meeting, Incentive, convention, and Exhibition) yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani kegiatan konperesi, kongres, pertemuan, seminar, lokakarya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi event, termasuk di dalamnya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Angka 6

Jasa impresariat yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan, baik mendatang, mengirimkan maupun mengembalikan artis atau olahragawan dari ibukota Jakarta, ibukota propinsi atau dari daerah lain yang bersekala nasional bahkan dari luar negri, termasuk di dalamnya pengaturan tempat, waktu dan jenis hiburan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pertunjukan hiburan tersebut.

Angka 7

Jasa konsultan pariwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa berupa saran, nasehat dan pendapat tentang perencanaan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan dan usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

Angka 8

Jasa Manajemen Hotel yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Angka 9

Jasa Manajemen Hotel yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa konsultasi, jasa waralaba, dan jasa pengolahan operasional hotel yang memiliki jaringan lokal, regional, nasional maupun internasional.

Angka 10

Jasa fasilitas teater yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan pertunjukan seni dan budaya baik di dalam maupun di luar ruangan, serta dapat dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

Angka 11

Jasa fasilitas konvensi dan pameran yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penyediaan tempat, sarana dan prasarana kegiatan konperesi, kongres, pertemuan, seminar, lokakarya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi event, antara lain seperti Convention and Exhibition Center, Balai Pertemuan.

Angka 12

Jasa ruang pertemuan eksekutif yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang melayani penyediaan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan pertemuan bisnis yang dapat dilengkapi dengan fasilitas penediaan makanan dan minuman serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

Huruf d

Usaha rekreasi dan hiburan adalah penyelenggaraan pelayanan rekreasi hiburan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah atau suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen atau semipermanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk usaha rekreasi dan hiburan dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.

Angka 1

Diskotik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk area melantai yang dipandu oleh piñata lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar;

Angka 2

Klab malam yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan minuman.

Angka 3

Karaoke yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, dan fasilitas pendukung lainnya untuk menyanyi, serta pelayanan makanan dan minuman.

Angka 4

Musik hidup yaitu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada daerah atau kawasan tertentu yang di perlukan oleh perorangan atau kelompok seperti Orkes Melayu, Group Band.

Angka 5

Musik tunggal yaitu usaha yang menyediakan alat musik, tata suara, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik pada kegiatan tertentu secara langsung pada resepsi perkawinan, pertemuan, pisah sambut dan lainnya yang memerlukan.

Angka 6

Griya pijat yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan, yang di lakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksi dan kebugaran, seperti Pijat Refleksi

Angka 7

SPA (Sante Par Aqua) yaitu usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air; terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang di lakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.

Angka 8

Kolam renang merupakan kolam renang rekreasi dan hiburan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk belajar atau latihan berenang dengan menyediakan pelatih renang serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya yang mampu memberikan pelayanan bagi para pengguna atau pengunjung termasuk penjualan dan persewaan peralatan berenang.

Angka 9

Pemandian merupakan pemandian alam adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan bagi pengunjung fasilitas pendukung lainnya yang mampu memberikan pelayanan bagi para pengguna atau pengunjung termasuk penjualan dan persewaan peralatan berenang serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

Angka 10

Pagelaran budaya dan keseniaan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya seperti kontes, festival atau kegiatan lainnya yang menampilkan atraksi nilai-nilai seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

Angka 11

Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.

Angka 12

Bola sodok (Billiard) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.

Angka 13

Motor air (jet ski) yaitu usaha yang menyediakan peralatan dan fasilitas untuk bermain motor air (jet ski) serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

Angka 14

Permainan ketangkasan manual/mekanik/ elektronik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat di dukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

Angka 15

Pusat olahraga dan kesegaran jasmani yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan penrswaan peralatan olahraga tersebut.

Angka 16

Padang golf yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk arena bermain golf serta dapat menyediakan peralatan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

Angka 17

Arena latihan golf adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

Angka 18

Salon yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut, merawat wajah, kulit dan kecantikan seseorang oleh tenaga terlatih dan berpengalaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

Angka 19

Tata rias pengantin yaitu usaha yang menyediakan pakaian, peralatan bagi acara resepsi perkawinan yang di lakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman, serta persewaan pakayan perkawinan yang di perlukan oleh pelanggan.

Angka 20

Taman rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

Angka 21

Taman trumbu karang yaitu usaha yang menyediakan tempat bagi pengunjung untuk menikmati keindahan kehidupan bawah air yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan penelitian, dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta persewaan peralatan yang di perlukan pengunjung.

Angka 22

Diving (menyelam)yaitu usaha yang memberikan pelayanan kepada pengunjung untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut yang di pandu oleh tenaga ahli dan berpengalaman, dengan menyediakan fasilitas menyelam, dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta persewaan peralatan menyelam yang diperlukan.

Angka 23

Pemancingan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan, dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan memancing tersebut.

Angka 24

Pertunjukan temporer yaitu semua jenis keramaian dan hiburan umum berupa penyelenggaraan dari pertunjukan atraksi event yang terbuka untuk umum yang waktunya terbatas 1(satu) bulan, tidak termasuk undangan perkawinaan, pameran produk, ulang tahun, arisan keluarga/kumpulan, ceramah keagamaan di tempat-tempat peribadatan.

Huruf e

Usaha kawasan wisata adalah penyelenggaraan berbagai jenis usaha pariwisata yang di kelola oleh pemerintah daerah atau suatu badan usaha, badan pengelola, dan atau badan otorita lainya pada suatu kawasan wisata tertentu yang memiliki atraksi pariwisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta didukung dengan jenis usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha jasa pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan, seperti : mainan anak-anak, panggung hiburan, camping ground atau usaha kawasan lainnya sesuai dengan tuntutan pasar.

Angka 1

Mainan anak-anak yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain yang bersifat hiburan bagi anak-anak, serta dapat di dukung dengan perkembangan teknologi dengan persewaan setiap permainan.

Angka 2

Camping ground yaitu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas dan peralatan yang di perlukan bagi kelompok orang dalam melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan atau penelitian seperti outbound, kemah atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Angka 3

Panggung hiburan yaitu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas dan peralatan yang di perlukan dalam melaksanakan suatu atraksi di panggung, seperti kontes, festival, atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Angka 4

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan terhadap peningkatan setandard kualitas pelayanan dan daya saing usaha parewisata, dinas kebudayaan dari pariwisata melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) bagi seluruh jenis usaha parewisata secara rutin minimal 1(satu) kali setiap tahun.

Pasal 10

Atraksi parewisata dikemas untuk mewujutkan keunikan dan kualitas daya tarik destinasi secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan pengalaman,lama tinggal dan belanja wisatawan serta mampu mendorong kunjungan ulang.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Kalender kegiatan pariwisata calendar of events merupakan agenda atraksi unggulan suatu destinasi atau setiap industri pariwisata selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditertibkan dan di duplikasikan secara luas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 12

Huruf a
Wisata kota adalah jenis kegiatan atraksi pariwisata dengan daya tarik tertentu seperti olahraga, kontes, festival, dan pameran atau sejenisnya yang berlokasi di perkotaan dan sebagai pusat pelayanan informasi dengan penempatan peta wisata daerah, seperti taman siring laut, tugu selamat datang, tugu nelayan, dan lainnya yang dikembangkan sebagai atraksi buatan manusia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Wisata minat khusus adalah jenis kegiatan wisata dengan atraksi dan peminat tertentu seperti: Wisata petualangan, wisata olahraga, wisata ziarah, dan kemasan atraksi lainnya yang dikembangkan kemudian.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengembangan kepariwisataan daerah diselenggarakan oleh dinas teknik terkait sesuai rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA). Dan pengembangan kawasan destinasi pariwisata di lakukan dengan penataan dan

jalur, pemenuhan sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas serta pemeliharaan dan mutu lingkungan dilakukan melalui sebuah rencana induk dalam sebuah rencana induk pengembangan objek wisata (RIPOW).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bupati perlu menetapkan dan mengembangkan kawasan tertentu sebagai sentra aktivitas kepariwisataan (tourist center), yang di lengkapi dengan pasilitas Pelayanan wisatawan secara terpadu, misalnya: ruang terbuka public, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pelayanan informasi pariwisata, gerai penjualan perjalanan dan paket wisata, gerai cindramata, failitas transportasi, komunikasi, pos, restoran, jasa kepariwisataan, fasilitas parkir, toilet, ruang ganti dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan kawasan khusus pariwisata dimaksud bertujuan untuk:

- a. mengurangi berbagai dampak negatif social kemasyarakatan ;
- b. mencegah jadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. memudahkan tindakan pengawasan dan pengendalian dari penyalahgunaan kegiatan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan kepariwisataan memiliki ciri multi dimensi, multi sector dan multidisipliner sehingga berdampak luas terhadap aktifitas ekonomi, social, budaya, bahkan politik, keamanan dan ketertiban, kesehatan. Oleh karna itu peran aktif jasa-jasa yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mutlak diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam lingkungan kompetisi global diperlukan pengembangan merk (branding) sebagai identitas tertentu untuk mendukung citra dan posisi destinasi wisata di daerah kabupaten kotabaru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan harga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kesesuaian mutu dan pelayanan produk.

Huruf c

Pengembangan jaringan distribusi promosi dan pemasaran dapat berupa pengoperasian unit-unit pelayanan pemasaran destinasi secara mandiri atau Kemitraan.

Huruf d

Pengembangan promosi dan komunikasi didukung dengan alat-alat promosi cetak, promosi dalam / luar ruang dan promosi multimedia elektronik, misal: brosur, leaflet, buku pandu, kartu, poster, CD ROM, billboard, balon udara, dan aneka jenis cindara mata.

Ayat (2)

Rencana pemasaran strategis merupakan dokumen cetak biru yang berisi strategi dan taktik pemasaran yang berorientasi kepada pasar, yaitu:

- a. Fokus kepada kepuasan wisatawan,
- b. Kegiatan intelegen terhadap pesaing, dan;
- c. Mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi dalam kegiatan pemasaran.

Pasal 19

Pemerintah menyelenggarakan pemasaran citra destinasi dan pelaku bisnis menyelenggarakan pemasaran produk pariwisata.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

RIPPDA memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana pengembangan kepariwisataan destinasi dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Waktu penyelenggaraan adalah ketentuan tentang jam operasional bagi usaha industri pariwisata.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan waktu penyelenggaraan pada ayat ini berlaku bagi usaha akomodasi yang terdapat pada karaoke, music hidup, dan bola sodok.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Sertifikat profesi kepariwisataan adalah jaringn tertulis yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi standar keterampilan kepariwisataan yang di persaratkan yang di berikan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh badan yang berwenang.

Ayat (2)

Tanda indentitas profesi merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan melaksanakan kegiatan operasional di jabatan kepariwisataan tertentu. Dan pengujian kopetensi profesi adalah proses pengukuran kinerja yang mencakup kecukupan pengetahuan (knowledge), sikap perilaku(attitude), dan keterampilan (skill) di bidang jabatan profesi kepariwisataan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Dilarangnya berkendara di kawasan pantai terutama pantai Gedambaan. Bagi pengunjung yang tidak mengindahkan dapat dikenakan denda langsung di tempat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini oleh pengamanan polisi pamong praja pemerintah daerah dan di setorkan ke kas daerah. Besarnya denda di tetapkan dengan peraturan Bupati.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga yang berkompeten dalam ayat ini adalah lembaga yang di tunjukan oleh pemerintah dalam menerbitkan sertifikat halal yaitu majelis ulama Indonesia (MUI).

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Di tetapkan besaran tarif pengutan masuk untuk kawasan yang pengolahan oleh masyarakat perorangan atau kelompok, badan usaha sebagai kemitraan perlu ditetapkan dengan keputusan bupati sehingga jelas kontribusi atas terselenggaranya kegiatan kepariwisataan di daerah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.